

Uraian singkat pekerjaan Tenaga Ahli Ahli Konstruksi membantu PPTK sebagai pelaksana tugas PPK sebagai berikut:

- 1) Membantu PPK/PPTK dalam mereviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja berdasarkan informasi terkini;
- 2) Membantu PPK/PPTK dalam Menyusun dokumen persiapan pengadaan (HPS, rancangan kontrak, dan lain-lain)
- 3) Membantu PPK/PPTK dalam Menyusun dokumen perencanaan (DED)
- 4) Membantu PPK/PPTK dalam memberikan penjelasan saat pelaksanaan rapat penjelasan pekerjaan
- 5) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik
- 6) Mengendalikan program kegiatan pelaksanaan fisik
- 7) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi
- 8) Melaksanakan tugas pengawasan berupa: memeriksa kelengkapan dokumen; mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; mengawasi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik; mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan; menyelenggarakan rapat-rapat lapangan, Menyusun laporan, meneliti gambar-gambar (*shop drawing, as built drawing*, dsb); Menyusun daftar cacat atau kerusakan; mengawasi pelaksanaan perbaikan atas cacat atau kerusakan pada masa pemeliharaan, penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan, PHO, FHO, pembayaran, dsb; dan lain-lain sesuai dengan pendelegasian dalam surat keputusan.
- 9) Mengikuti rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM)
- 10) Menerima dan melaksanakan pendelegasian kewenangan dari PPK/PPTK
- 11) Memeriksa metode kerja dalam rangka pengawasan mutu
- 12) Memeriksa dokumen analisis K3
- 13) Memberikan rekomendasi pekerjaan selesai 100% berdasarkan verifikasi lapangan dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas kepada PPK/PPTK
- 14) Menyusun daftar cacat mutu dan kekurangan (jika ada)
- 15) Memeriksa dokumen rencana pemeliharaan
- 16) Memeriksa laporan harian, mingguan, bulanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- 17) Memeriksa laporan mingguan, bulanan, khusus, akhir dari pengawas pekerjaan konstruksi
- 18) Melakukan Tindakan serta dukungan atas kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk tujuan kelancaran proyek
- 19) Membantu tugas PPK/PPTK mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan barang/jasa pemerintah.